

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA JENIS SABU OLEH ANGGOTA POLRI DI KEC. KABANJAHE
(Studi Kasus No 199/PID.SUS/2017 PN.KBJ)****Theresia Simatupang¹, Kevin Marsahala Tarigan², Gebriel Ernesto Dame Ginting²,
Agus Pratama⁴**Email:¹Simatupangtheresia99@gmail.com, ²trgnkevint@gmail.com,³arnesginting1998@gmail.com,⁴ pratamaagus548@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Sumatera Utara

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis Penyebab Anggota Polri Kec. Kabanjahe Kab Karo melakukan tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu. Sanksi Yang Dikenakan Institusi Kepolisian Kepada Anggota Kepolisian Yang Terlibat Dalam Kejahatan kecanduan Narkoba, Analisis yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Anggota Polri Di Kec. Kabanjahe Kab Karo. (Studi Kasus No 199/PID.SUS/2017 PN.KBJ). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan kualitatif dan menganalisis menggunakan data sekunder. Faktor pemicu penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan anggota kepolisian, terutama psikologi polisi juga dapat mempengaruhi kecanduan narkoba. Ekonomi adalah akar permasalahan dari segala kejahatan. Stress adalah suatu keadaan emosi tidak stabil dan keadaan yang merupakan akibat dari berbagai masalah, kebosanan dan ketidakmampuan untuk memenuhi keinginan/harapan. Sanksi pidana terhadap anggota polisi yang menyalahgunakan sabu sanksi pidana terhadap pecandu narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Aturan ini tidak hanya berlaku untuk petugas polisi, tetapi juga untuk anggota lain yang telah dihukum karena penyalahgunaan narkoba. Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dan ancaman pidana bagi pelakunya diatur dalam berbagai Psl, yaitu Psl 111, Psl 127, Psl 129 dan Psl 137. Analisis yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Anggota Polri Di Kec. Kabanjahe Kab.Karo. (Studi Kasus No 199/PID.SUS/2017 PN.KBJ) Penyalahgunaan Narkoba Golongan I untuk Ruspical Sihombing Ruspical Sihombing tidak layak untuk tidak memenuhi ketentuan yang di atur dalam ketentuan. Dalam kasus Psl 112 (1) UU No. 35 Golongan I 2009 bukan merupakan jenis sabu karena keadaan hukum persidangan memenuhi unsur-unsur yang ditemukan dalam Psl 112 (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Jenis Sabu.

ABSTRACT

This article aims to analyze the reports of members of the National Police, Kabanjahe District, Karo Regency, who committed the crime of narcotics in the type of crystal meth. Sanctions given by police agencies against members of the police who abuse methamphetamine narcotics. Juridical Analysis of the Crime of Narcotics Abuse Types of Sabu by Police Members in Kabanjahe District, Karo Regency (Case Study No. 199 / PID.SUS / 2017 PN.KBJ). This research uses normative legal research. The nature of the research is descriptive, the data source used is secondary data. Data analysis was carried out by qualitative analysis and analysis using secondary data. The factors causing the type of methamphetamine narcotics that are members of the police, are the mental attitude of a policeman, stress, family environment and weak law enforcement officers. Sanctions Given by the Police Agency against Members of the Police who Misuse Sabu-Type Narcotics, criminal sanctions against individuals in the Narcotics Police are enforced by Law no. 35 of 2009. Juridical analysis of the crime of abuse of narcotics types of methamphetamine by members of the National Police in Kabanjahe District, Karo Regency. Narcotics Abuser Category I for himself "against the defendant Ruspical Sihombing was inaccurate because the elements contained in the article were not fulfilled, the Panel of Judges should be more precise in applying Article 112 Paragraph (1) of Law no. 35 of 2009, namely "without rights and against the law to own, keep, control, or provide narcotics. My category is not a type of methamphetamine plant.



Keywords: *Crime, Narcotics Abuse, Types of Sabu.*

A. PENDAHULUAN

Masa reformasi wajah hukum Indonesia bukannya semakin membaik malah membuka kebobrokan dan buruknya penegakan hukum pada saat ini. Bahwa banyak aparat penegak hukum yang perlu menegakkan hukum terlibat ketika mereka harus memberi contoh dengan menjadi aparat penegak hukum. Salah satunya adalah identifikasi layanan polisi alih-alih menjalankan tugasnya, yang pada gilirannya menimbulkan banyak masalah bagi aparat penegak hukum Indonesia. Tindak pidana narkoba jenis sabu yang melibatkan oknum kepolisian.¹

Sebagai lembaga hukum, polisi mengatur ketertiban umum dan kesusilaan. Sebagai kendaraan nasional dan alat penegak hukum, aparat kepolisian harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada harus selalu mematuhi kode etik Kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan.²

Keamanan masyarakat merupakan profesi yang mulia karena polisi memiliki tugas untuk melayani, mengayomi, dan mengayomi masyarakat. Bagaimanapun, polisi diakui oleh polisi tidak buruk dengan kewajiban profesional mereka untuk berurusan langsung dengan massa dan masih perlu banyak perbaikan.³

Menangani ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan tugas kepolisian.⁴

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menguraikan lebih lanjut tentang keamanan dalam negeri dengan misi utamanya: memelihara keamanan dan ketertiban, mematuhi hukum, melindungi masyarakat,

dan mendidik dan melayani. Polisi merupakan institusi yang memiliki fungsi penting karena tugas dan wewenang yang diberikan kepada polisi dalam sejumlah undang-undang, yang menjadikan fungsi tersebut penting dalam kehidupan sehari-hari. Undang-undang dan peraturan tentang tugas dan wewenang polisi, dan sangat relevan untuk penerapan undang-undang dan peraturan oleh organisasi internal, termasuk pelaksanaan tugas dan wewenang orang tua, wali dan warga.⁵

Kecanduan narkoba merupakan masalah yang mempengaruhi semua aspek kehidupan fisik, biologis, psikologis dan sosial seseorang. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan perlu solusi yang komprehensif melalui kerjasama multi sektoral dan multi sektoral serta peran aktif masyarakat, serta dilaksanakan secara berkelanjutan, konsisten dan berkesinambungan. Penyalahgunaan narkoba ditemukan mulai rata-rata pada masa pubertas dan mengikuti orang dewasa. Narkoba tidak hanya dikenal dan digunakan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh remaja.⁶

UU No. 35 Tahun 2009, narkotika mendefinisikan obat sebagai zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan dan dapat menyebabkan hilangnya kesadaran/perubahan, hilangnya rasa, pereda nyeri dan kecanduan UU Narkotika.⁷

Rata-rata petugas polisi memiliki tingkat kepercayaan dan mengikuti aturan disiplin dan etika. Petugas polisi terutama terdoda dalam bentuk dokumen yang meyakinkan petugas jahat untuk melakukan pelanggaran ringan dan berat, dengan hukuman mulai dari peringatan hingga denda.⁸

¹ Darmika, Gede Arya Aditya, *Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, 1 (1) (2019), h 111

² Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Medi tama, Surabaya, h. 90

³ Alam, Wawan Tunggul. 2004, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal*, Milenia Populer, Jakarta, h.67.

⁴ Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 133.

⁵ Suyono, Yoyok Ucut 2013, *Hukum Kepolisian*, Laks bang Grafika, Yogyakarta, h. 52

⁶ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, h.15

⁷ Rosmawati, *Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota Polisi Republik Indonesia Sulawesi Tengah Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015, h 2-3

⁸ Widodo, Dwi Indah *Penegakan Hukum*

Jumlah anggota Polri yang merupakan pengguna narkoba dan meningkat setiap tahunnya. Fakta ini mengacu pada data yang dikumpulkan oleh Departemen Operasi dan Keamanan (Propam) Polri dari Tahun 2018-2019, pada tahun 2018 sebanyak 364 petugas dan tahun 2019 ada 515 petugas yang tersangkut Kasus Narkoba.⁹

Dalam pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia, polisi memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara, namun pada kenyataannya polisilah yang bertanggung jawab atas kegiatan kriminal organisasi ini. Penjualan narkoba kriminal yang dipimpin oleh subjek ini telah melukai fasilitas poli lokal. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi Polri yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik untuk menjamin keamanan dan nyaman serta mencegah peredaran narkoba.

Sangat disayangkan anggota Polri yang disebut sebagai lembaga penegak hukum yang bertujuan memberantas tindak pidana, khususnya penyalahgunaan narkoba atau narkoba justru menjadi perbuatan melawan hukum anggota polisi. Menyatakan konsep penegakan hukum, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mentaati hukum. Siapapun yang melanggar hukum/melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.¹⁰ Seperti dalam kasus No 199/PID.SUS/2017 PN.KBJ.

Kasus ini berawal Terdakwa Ruspical Sihombing bersama dengan saksi Jhon Piter Gultom dan saksi Dedy Roy Rikardo Silalahi Als Kingkong (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu, 01 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah saksi Jhon Piter Gultom

Jalan Pahlawan Ujung Asrama Polisi Tribrata Kelurahan Gung Negeri Kec. Kabanjahe Karo Karo melakukan percobaan atau persekongkolan dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, atau melanggar undang-undang tentang kepemilikan, penguasaan, atau penyediaan narkoba Golongan I bukan tanaman.

Rabu, 01 Maret 2017 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di kantin samping Polres Tanah Karo Ruspical Sihombing bertemu dengan saksi Jhon Piter Gultom (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan kepada Ruspical Sihombing “Tolong dulu Cal, dimana bisa ambil shabu-shabu” sambil saksi Jhon Piter Gultom menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Ruspical Sihombing. Atas permintaan saksi Jhon Piter Gultom tersebut, Ruspical Sihombing setuju untuk mencarikan saksi Jhon Piter Gultom shabu-shabu dengan menjawab “iya bang, biar ku cari dulu manatau ada shabu-shabunya”. Setelah saksi Jhon Piter Gultom menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Ruspical Sihombing, selanjutnya Ruspical Sihombing langsung pergi ke rumahnya di Asrama Polisi Bhayangkara Jalan Bhayangkara Kelurahan Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Karo Karo.

Ketika sedang berada di Simpang Tiga Masjid Agung Kabanjahe, Ruspical Sihombing menghubungi saksi Dedy Roy Rikardo Silalahi Als Kingkong melalui handphone milik Ruspical Sihombing dengan mengatakan “ada uangku Rp.200.000,-, ada shabu-shabu sama kam” lalu dijawab saksi Dedy Roy Rikardo Silalahi Als Kingkong, “ya udah datang aja abang ke depan lapangan Futsal Jalan Nabung Surbakti Kelurahan Padang Mas Kec. Kabanjahe Karo Karo”.

Selanjutnya Ruspical Sihombing berangkat ke depan lapangan Futsal Jalan Nabung Surbakti Kelurahan Padang Mas Kec. Kabanjahe Karo Karo menemui saksi Dedy Roy Rikardo Silalahi Als Kingkong. Sesampainya Ruspical Sihombing di depan lapangan Futsal Jalan Nabung Surbakti Kelurahan Padang Mas Kec. Kabanjahe Karo Karo, Ruspical Sihombing bertemu dengan saksi Sayuti Als Ukok (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang

Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba dan Psikotropika, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume I, Nomor 1 Agustus 2018, h 2

⁹ Sholahuddin Al Ayyubi, <https://kabar24.bisnis.com/read/20191230/16/1185534/tahun-2019-ada-515-oknum-polri-yang-terlibat-kasus-narkoba/diakses> tanggal 1 Maret 2021 Pukul 21.09 Wib

¹⁰ *Ibid*, h 4



disuruh oleh saksi Dedy Roy Rikardo Silalahi Als Kingkong untuk mengantarkan shabu-shabu yang akan dibeli oleh Ruspical Sihombing tersebut. Setelah Ruspical Sihombing memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Sayuti Als Ucok, kemudian saksi Sayuti Als Ucok menyerahkan 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada Ruspical Sihombing

Setelah Ruspical Sihombing menguasai 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu kemudian Ruspical Sihombing menghubungi saksi Jhon Piter Gultom untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh saksi Jhon Piter Gultom sudah ada dengan mengatakan “bang udah ada, kemana aku”. Saksi Jhon Piter Gultom menyuruh Ruspical Sihombing ke rumah saksi Jhon Piter Gultom di Jalan Pahlawan Ujung Asrama Polisi Tribrata Kelurahan Gung Negeri Kec. Kabanjahe Karo Karo.

Sesampainya Ruspical Sihombing di rumah saksi Jhon Piter Gultom, saksi Jhon Piter Gultom langsung mengajak Ruspical Sihombing masuk ke kamar tidur saksi Jhon Piter Gultom untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu yang telah dibelinya tersebut dengan cara saksi Jhon Piter Gultom membuat 1 (satu) buah bong yang telah terpasang 2 (dua) pipet plastic yang telah tertempel kaca dan memasukkan sebagian isi 1 (satu) paket shabu-shabu ke pipet kaca yang sudah terpasang di bong tersebut lalu dibakar dengan menggunakan mancis dan setelah mengeluarkan asap saksi Jhon Piter Gultom menyedot atau mengisap asap shabu-shabu yang ada di dalam Bong tersebut. Kemudian saksi Jhon Piter Gultom menyerahkan bong tersebut kepada Ruspical Sihombing, selanjutnya Ruspical Sihombing memasukkan sebagian isi 1 (satu) paket shabu-shabu ke pipet kaca yang sudah terpasang di bong tersebut lalu dibakar dengan menggunakan mancis dan setelah mengeluarkan asap Ruspical Sihombing menyedot atau mengisap asap shabu-shabu yang ada di dalam Bong tersebut.

Setelah Ruspical Sihombing selesai menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu

dengan saksi Jhon Piter Gultom, saksi Jhon Piter Gultom meyimpang bong di bawah tempat tidur saksi Jhon Piter Gultom sedangkan sisa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang tidak habis digunakan, oleh saksi Jhon Piter Gultom disimpan di dalam kantong celana panjang sebelah kiri saksi Jhon Piter Gultom.

- Bahwa hari Rabu, 01 Maret 2017 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Julianto Tarigan, saksi Parluhutan Sitorus, saksi Dika Adi Saputra dan saksi Imanuel Simanjorang yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanah Karo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pahlawan Ujung Asrama Polisi Tribrata Kelurahan Gung Negeri Kec. Kabanjahe Karo Karo ada seorang laki-laki yakni saksi Jhon Piter Gultom yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian saksi Julianto Tarigan, Saksi Parluhutan Sitorus, Saksi Dika Adi Saputra dan Saksi Imanuel Simanjorang melakukan pemeriksaan di dalam rumah saksi Jhon Piter Gultom dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seluruhnya dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 71/IL.1.11.10136/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang disimpan dalam kantong celana panjang sebelah kiri saksi Jhon Piter Gultom dan 1 (satu) unit bong terbuat dari botol bening bertuliskan miracle ink pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastic bening di bawah tempat tidur saksi Jhon Piter Gultom.

Berdasarkan pengakuan Ruspical Sihombing dan saksi Jhon Piter Gultom kepada saksi Julianto Tarigan, Saksi Parluhutan Sitorus, Saksi Dika Adi Saputra dan Saksi Imanuel Simanjorang, 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang seluruhnya dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) unit bong terbuat dari botol bening bertuliskan miracle ink pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastic bening adalah milik saksi Jhon Piter Gultom yang dibeli oleh Ruspical Sihombing dari saksi Dedy Roy Rikardo Silalahi Als Kingkong yang diantar oleh saksi Sayuti

Als Ucok. Selanjutnya Ruspical Sihombing dan barang bukti diserahkan ke Polres Tanah Karo untuk diproses lebih lanjut karena Ruspical Sihombing tidak diberikan wewenang oleh pihak berwenang oleh pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, atau memasok narkoba jenis sabu.

Laboratorium Analisis Barang Bukti Narkoba Nomor.: 2574/NNF /2017 tanggal 10 Maret 2017 Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, masing-masing barang bukti yang dianalisis sebagai berikut: Bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bersih 0,04 gram berat bersih milik Ruspical Sihombing, Sayuti Als Ucok, saksi mata Jhon Piter Gultom dan Deddy Roy Rikardo Silalahi Als Kingking saksi termasuk metamfetamin dan terdaftar dalam kelompok bersertifikat seri No. 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Penyebab Anggota Polri Kec. Kabanjahe Kab Karo melakukan tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu. Sanksi polisi terhadap petugas penyalahgunaan narkoba Sabu dan Analisis yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Anggota Polri Di Kec. Kabanjahe Kab Karo (Studi Kasus No 199/PID.SUS/2017 PN.KBJ)

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹¹ Pada penelitian empiris yang diteliti pada awalnya yaitu data sekunder, dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.¹² Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif analitis. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai,

keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹³

2. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan, khususnya data penunjang, meliputi dokumen hukum primer, data hukum sekunder, dan dokumen hukum tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder yaitu studi pustaka dengan cara mengumpulkan data dengan penelusuran bahan pustaka yaitu buku, karya ilmiah, literatur, catatan yang ada berhubungan dengan permasalahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Anggota Polri Di Kec. Kabanjahe Kab.Karo. Studi lapangan melakukan pengumpulan data adalah penelitian yang berguna untuk meneliti data primer.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis secara kualitatif untuk menganalisis data tambahan terkait tinjauan hukum pelanggaran penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu Oleh Anggota Polri Di Kec Kabanjahe Kab Karo (Studi Kasus No 199/PID.SUS/2017 PN.KBJ). Kemudian dilakukan penyusunan data secara induksi dari yang umum kekhusus, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

1. Penyebab Anggota Polri Kec. Kabanjahe Kab Karo melakukan tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu

Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Polisi melaksanakan tugas di seluruh Indonesia. Polisi dipimpin oleh Komisari Polisi Indonesia. Aparat kepolisian memiliki kewenangan yang cukup besar dalam penegakan hukum, berdasarkan karakteristik utamanya sebagai aparat penegak hukum.¹⁴

Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Psl 1 ayat (1) mendefinisikan kepolisian sebagai

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 35

¹⁴ Suha rtini, 2012. *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h 30

¹¹ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, h. 29

¹² *Ibid*



segala sesuatu yang diberikan dengan fungsi dan kelembangan kepolisian menurut undang-undang. Anggota Polri merupakan pegawai negeri pada Polri. Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi penyelenggara negara dalam bidang keamanan, pemeliharaan ketertiban dan kesusilaan masyarakat, penegakan hukum, pengayoman dan pelayanan lembaga kepada masyarakat. Keamanan publik adalah lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai lembaga memiliki kekuasaan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan undang-undang.

Penyimpangan perilaku anggota polisi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan disiplin yang berlaku bagi anggota Kepolisian sebagaimana diatur dalam Psl 2 Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Tingkah laku anggota Polri yang tidak biasa tersebut merupakan pelanggaran terhadap tata tertib Badan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tata tertib Disiplin Anggota Polri. Namun penerapan ketentuan disiplin anggota Polri masih jauh dari yang diharapkan dan belum dapat memberikan dampak positif yang maksimal terhadap perilaku anggota Polri.¹⁵

Faktor-faktor yang menyebabkan anggota Polri menyalahgunakan narkoba jenis sabu, yaitu:

1. Spiritualitas seorang polisi juga dapat dipengaruhi oleh seorang petugas polisi yang energik dan dapat menahan keinginan untuk tidak menyalahgunakan narkoba, sesulit apapun masalahnya. Di sisi lain, jika polisi memiliki semangat perlawanan, mereka tidak dapat menghindari efek narkoba. Dalam hal ini, pikiran polisi, terutama khusus menangani kasus narkoba, harus dilatih dan ditaati untuk menjalankan ajaran agamanya, sehingga mereka lebih memilih untuk mencoba narkoba tersebut seolah-olah tidak mudah. Seperti yang kita semua tahu, tugas

utama polisi adalah membimbing, melindungi, melayani dan menegakkan dalam masyarakat yang diperintah oleh beberapa petugas polisi.¹⁶

2. Ekonomi adalah akar dari segala kejahatan. Jika kebutuhan hidup, termasuk polisi, tidak terpenuhi, seseorang akan melakukan sesuatu yang melawan hukum. Petugas polisi vitalitas perlu mencari penghasilan tambahan melalui berbagai cara, termasuk korupsi, perlindungan dari pengedar narkoba, dan penyalahgunaan tugas dan hak seperti komsumsi dan distribusi obat. Hal dilakukan semata mata untuk mencari nafkah dan mendapatkan uang tambahan untuk individu dan keluarga mereka.¹⁷
3. Stress adalah keadaan emosi dan keadaan seseorang yang tidak stabil akibat banyak masalah, depresi, tidak terpenuhinya kebutuhan dan harapan. Masalah ini umum dan umum untuk semua orang, tetapi menyebabkan stress ketika anda tidak dapat mengendalikan emosi anda. Tidak sedikit oknum anggota Polri dalam hal ini, ada polisi yang jahat. Ada banyak penyebab stres bagi petugas polisi. Hal ini mungkin disebabkan oleh ekonomi keluarga dan beban kerja yang berat yang harus mereka lakukan.¹⁸
4. Lingkungan keluarga karena alasan tersebut seperti status psikologis, pekerjaan, keadaan biologis dan alasan sosial budaya. Alasan keluarga adalah alasan utama yang membentuk karakter dan kualitas seseorang. Dalam lingkungan rumah seperti itu, keluarga harus bersatu, terbuka, dan dapat dipercaya. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada

¹⁵ Sadj ijono, 2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, h. 78-87.

¹⁶ Tridiningtias, Wika *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Okum Polri*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Vol. 1 No.1 tahun 2013, h 12

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Rust am, *Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Dari Instansi Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalah gunakan Narkotika*, Dimensi, Vol. 4, No. 3 Desember 2015, h 17

konflik atau kejadian dalam keluarga yang mengarah pada perilaku keluarga yang negatif karena kurangnya bimbingan atau pengawasan, atau kurangnya perhatian keluarga.¹⁹

5. Pengawasan penegak hukum yang tidak memadai adalah salah satu faktor penyebab anggota Polisi yang jahat menjadi pesimis tentang penyalahgunaan metamfetamin dan penyebarannya serta pemberantasan penyalagunaan produk ilegal.²⁰

Aparat Kepolisian menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai anggota kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkoba juga melanggar aturan yang diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan individu atau kelompok negara

2. Sanksi Yang Dikenakan Institusi Kepolisian Kepada Anggota Kepolisian Yang Terlibat Dalam Kejahatan kecanduan Narkoba

Peredaran obat-obat terlarang dan obat-obat terlarang di Indonesia meresahkan dan meresahkan masyarakat, dengan sebagai besar liputan media tentang perdagangan obat-obatan terlarang dan penangkapan untuk tindakan ilegal. Indonesia sendiri merupakan produsen narkoba karena Indonesia tidak hanya menjadi titik transit tetapi juga merupakan titik distribusi utama untuk jaringan perdagangan narkoba internasional, dan semakin banyak orang asing yang ditangkap untuk dikonsumsi atau diedarkan obat-obat ilegal.²¹

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kecanduan narkoba tidak dapat mengubah perilakunya sebagai pengguna narkoba. Pelaku kecanduan dan akan mengobati dan menyembuhkan rasa sakitnya. Namun, tindakan itu ditemukan ilegal dan hukum adalah yang pertama. Setelah UU No. 35 tahun 2009, tindakan dapat dikenakan hukuman pidana. Karena hal ini sesuai dengan asas legalitas yang diatur dalam 1 Psl

1 KUHP, maka tidak dapat dipidana atas tindak pidana apapun kecuali perbuatan yang dibentuk menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketentuan tentang hukuman pidana bagi pengguna narkoba diatur dalam Psl 127 UU Narkotika

Tindakan pidana narkoba diatur dalam Bab 15. Psl 111-148 UU Narkotika menyatakan tidak perlu dilakukan sanksi ulang karena semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana yang diatur dalam UU Narkotika adalah tindak pidana. Pslnya jika narkoba diproses dan dibuktikan hanya untuk alasan ilmiah, maka perbuatan selain manfaat tersebut dapat menjadi kejahatan dengan berbagai akibat ditimbulkan dari penyalahgunaannya. Narkoba sangat berbahaya bagi jiwa manusia.²²

Sanksi pidana bagi polisi yang menggunakan narkoba diatur dalam UU Narkotika. Ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk polisi, tetapi juga untuk warga sipil lainnya yang terbukti kecanduan narkoba. Ketentuan tentang ancaman terhadap pelaku dapat ditentukan dalam beberapa Psl. Psl 111, 127, 129 dan 137. Narkotika juga dikenai sanksi administrative, atau denda polisi.²³

Dalam kasus ini, Ruspical Sihombing divonis satu tahun penjara . Lebih ringan dari tuntutan jaksa, satu tahun enam bulan.

3. Analisis yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Anggota Polri Di Kec. Kabanjahe Kab Karo (Studi Kasus No 199/PID.SUS/2017 PN.KBJ)

Saksi Jhon Piter Gultom pada hari Rabu, 01 Maret 2017 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di kantin samping Polres Tanah Karo Ruspical Sihombing bertemu dengan saksi Jhon Piter Gultom dan mengatakan kepada Ruspical Sihombing “Tolong dulu Call, dimana bisa ambil shabu-shabu” sambil saksi Jhon Piter Gultom memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Ruspical Sihombing . Atas permintaan saksi Jhon Piter Gultom tersebut, Ruspical Sihombing setuju untuk mencarikan saksi Jhon Piter Gultom shabu-

¹⁹ *Ibid*, h 17-18

²⁰ Widodo, Dwi Indah. *Op.Cit*, h 4

²¹ Darmika, Gede Arya Aditya *Op.Cit*, h 110-

²² Supramono, Gatot. 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, h 27

²³ Widodo, Dwi Indah *Op.Cit*, h 5



shabu dengan menjawab “iya bang, biar ku cari dulu manatau ada shabu-shabunya”. Usai bersaksi Jhon Piter Gultom memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Ruspical Sihombing, Ruspical Sihombing langsung pergi ke rumahnya di Asrama Polisi Bhayangkara Jalan Bhayangkara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

Ruspical Sihombing didakwa dengan kesatu Perbuatan Ruspical Sihombing sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Psl 114 ayat (1) Jo Psl 132 ayat (1) UU Narkotika. Kedua Perbuatan Ruspical Sihombing sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Psl 112 ayat (1) Jo Psl 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Ketiga Perbuatan Ruspical Sihombing sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Psl 112 ayat (1) Jo Psl 132 ayat (1) UU Narkotika. Keempat Perbuatan Ruspical Sihombing sebagaimana diatur serta diancam pidana pada Psl 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Setelah mendengar tuntutan pidana jaksa, yaitu menyatakan Ruspical Sihombing Ruspical Sihombing yang terutama menderita kondisi tersebut di atas Ruspical Sihombing telah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Psl 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga; Menjatuhkan pidana terhadap Ruspical Sihombing Ruspical Sihombing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Ruspical Sihombing berada dalam tahanan sementara dengan perintah Ruspical Sihombing tetap ditahan; Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil bening tembus pandang berisikan narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu setelah ditimbang seluruhnya dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram didalam plastik bening tembus pandang; 1 (satu) unit bong terbuat dari botol kecil warna bening bertuliskan mirade ink pada tutupnya terpasang dua pipet platik bening; 1 (satu) potong sapu tangan kain bercorak garis-garis; 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.

Menurut nomor laporan pusat penelitian bukti obat laboratorium.: 2574/NNF/2017 tanggal 10 Maret 2017,

penyusunan dan penandatanganan pusat buki bahwa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si sampai pada kesimpulan yang di analisis sebagai berikut. Sabu bungkus plastik berisi Kristal putih 0,04 gram itu adalah Ruspical Sihombing, saksi Sayuti Als Ucok, Saksi Jhon Piter Gultom, dan saksi Deddy Roy Rikardo Silalahi Als Kingking. Barang bukti juga dianalisis sebagai berikut: berkaitan dengan narkoba, Golongan I No. 61 tahun 2009.

Mengingat perlunya mencoba Ruspical Sihombing, Anda harus terlebih dahulu mempertimbangkan situasi yang semakin memburuk, yaitu:

1. Tindakan Ruspical Sihombing tidak mendukung agenda pemerintah memberantas kejahatan narkoba;
2. Perbuatan Ruspical Sihombing menimbulkan keresahkan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Ruspical Sihombing berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan
2. Ruspical Sihombing belum pernah dihukum.
3. Ruspical Sihombing mengakui kesalahannya dan merasa menyesal atas kejadian tersebut; - Ruspical Sihombing merupakan tulang punggung keluarga.

Dengan memperhatikan Psl 127, UU Narkotika dan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Mengadili:

1. Ruspical Sihombing diatas Ruspical Sihombing adalah sebagai pelaku kejahatan yang dapat dibuktikan secara hukum dari dakwaan menggantikan dakwaan ketiga kegiatan kriminal "Penyalahguna zat kelas I secara tidak sengaja, tumbuh untuk dirinya sendiri"
2. Ruspical Sihombing divonis 1 (satu) tahun penjara;
3. Telah dipastikan bahwa Ruspical akan dikeluarkan sepenuhnya dari hukuman penangkapan dan penahanan;
4. Tahan Ruspical Sihombing di penjara

Subjek hukum adalah bahwa setiap orang mempunyai hak kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam hal ini adalah penulis perbuatan Ruspical Sihombing yang identitasnya dibuktikan dalam dakwaan JPU. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa para Ruspical Sihombing adalah

sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab.

Keputusan Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dibandingkan dengan tuntutan JPU adalah tidak benar selama 1 (satu) 6 (enam) bulan. Karena dalam ujian sekolah Hakim, adalah sebuah kebohongan untuk memaksanya Ruspical Sihombing. Salah satunya Ruspical Sihombing, anggota Kepolisian yang patut menjadi contoh bagi masyarakat yang membeli dan menggunakan sabu golongan I sebagai alternatif narkoba. Perbuatan Ruspical Sihombing terkait pemberantasan peredaran narkoba, dan keterlibatan Ruspical Sihombing sebagai aparat kepolisian dalam mendukung program pemerintah justru mengkonsumsi narkoba, sehingga tindakan Ruspical Sihombing harus dihukum lebih berat dari putusan hakim

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Ruspical Sihombing penyalahgunaan yang dilakukan oleh anggota Polisi, patut diperhatikan pidana yang tepat terhadap Ruspical Sihombing tersebut". Hukum pidana yang telah dijatuhkan hakim terhadap Ruspical Sihombing terlalu ringan. Sanksi pidana dijatuhkan apabila Ruspical Sihombing dimaksudkan semata mata dengan tujuan untuk memberikan efek jera agar Ruspical Sihombing dan agar Ruspical Sihombing tidak mengulangi perbuatannya, dan terkait dengan tujuan putusan diman Ruspical Sihombing menganggap perbuatannya terlalu ringan.

D. SIMPULAN

Faktor pemicu penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan anggota kepolisian, terutama psikologi polisi juga dapat mempengaruhi kecanduan narkoba. Ekonomi adalah akar permasalahan dari segala kejahatan. Stress adalah suatu keadaan emosi tidak stabil dan keadaan yang merupakan akibat dari berbagai masalah, kebosanan dan ketidakmampuan untuk memenuhi keinginan/harapan. Untuk itu, lingkungan keluarga dapat bersifat psikologis, profesional, biologis dan sosial budaya. Lemahnya pengawasan institusi penegak hukum.

Sanksi pidana kepada anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu sanksi pidana terhadap pecandu

narkoba diatur dalam UU Narkotika. Aturan ini tidak hanya berlaku untuk petugas polisi, tetapi juga untuk anggota lain yang telah dihukum karena penyalahgunaan narkoba. Pengaturan mengenai tindak pidana narkoba dan ancaman pidana bagi pelakunya diatur dalam berbagai Psl, yaitu Psl 111, Psl 127, Psl 129 dan Psl 137. Selain itu, sanksi pidana berdasarkan UU Narkotika, terhadap penyalahguna narkoba adalah sanksi administratif, atau hukuman Polisi

Analisis yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Anggota Polri Di Kec. Kabanjahe Kab.Karo (Studi Kasus No 199/PID.SUS/2017 PN.KBJ) Penyalahgunaan Narkoba Golongan I untuk Ruspical Sihombing Ruspical Sihombing tidak layak untuk tidak memenuhi ketentuan yang di atur dalam ketentuan. Dalam kasus Psl 112 ayat (1) UU Narkotika Golongan I bukan merupakan jenis sabu karena keadaan hukum persidangan memenuhi unsur-unsur yang ditemukan dalam Psl 112 ayat (1) UU Narkotika.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alam, Wawan Tunggul. 2004, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal*, Milenia Populer, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Purnomo, Bambang 2001, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Yogyakarta.
- Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- , 2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.



Suhartini, 2012. *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supramono, Gatot. 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suyono, Yoyok Ucu 2013, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jurnal

Darmika, Gede Arya Aditya, *Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, 1 (1) (2019).

Rosmawati, *Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota Polisi Republik Indonesia Sulawesi Tengah Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015.

Rustam, *Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Dari Instansi Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika*, Dimensi, Vol. 4, No. 3 Desember 2015.

Tridiningtias, Wika *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Okum Polri*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Vol. 1 No.1 tahun 2013.

Widodo, Dwi Indah *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume I, Nomor 1 Agustus 2018

Website

Sholahuddin Al Ayyubi, <https://kabar24.bisnis.com/read/20191230/16/1185534/tahun-2019-ada-515-oknum-polri-yang-terlibat-kasus-narkotika/diakses> tanggal 1 Maret 2021 Pukul 21.09 Wib

[Diana Kusumasari](#), [penyalahgunaan-](#)

narkotika-dan-prekursor-narkotika/diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4dc0cc5c25228>